

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2020

KPT NO 152/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VII/2020. 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 152/ PP.05.3-Kpt /7606/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TANGKAU

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten dan Kota, Pembentukan Tata Kerja Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tangkau;

- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 10 Tahun 2016; UU No 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019;

- Keputusan ini merupakan tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tangkau.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 10 Juli 2020

- Lampiran : 1 hlm